



Original Article

Perlindungan Hak Ahli Waris melalui Ketentuan *Legitime Poertie* dalam KUH Perdata

Jevine Iskandar^{1✉}, Mia Hadiati²

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: jevine.205220019@stu.untar.ac.id[✉]

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi ketentuan *legitime poertie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai mekanisme perlindungan hak ahli waris, serta menjelaskan bagaimana ketentuan tersebut membatasi kebebasan *testator* dalam menentukan pembagian harta waris. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi literatur terhadap doktrin, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legitime poertie* merupakan bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama ahli waris dalam garis lurus, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak mereka yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. Keberadaan *legitime poertie* berfungsi menjaga keadilan distributif, kepastian hukum, dan stabilitas keluarga dalam pembagian harta peninggalan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kebebasan pewaris dalam membuat hibah maupun wasiat dibatasi oleh ketentuan *legitime poertie*, sehingga setiap tindakan pewaris yang berpotensi mengurangi bagian mutlak ahli waris dapat dibatalkan atau dikurangi melalui mekanisme inkorting. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia mengakui kebebasan individual pewaris, namun tetap memberikan perlindungan kuat bagi ahli waris inti guna menghindari ketidakadilan dan potensi konflik keluarga. Dengan demikian, *legitime poertie* berperan sebagai instrumen penting dalam menyeimbangkan kebebasan *testator* dengan perlindungan hak ahli waris dalam sistem hukum waris perdata.

Kata Kunci: *Legitime poertie*; Hak Ahli Waris; KUHPerdata; Pembatasan Kebebasan *Testator*; Hukum Waris Perdata.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Hukum waris dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki kompleksitas tinggi karena berkaitan erat dengan hubungan keluarga, harta kekayaan, serta nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, keberadaan beberapa sistem hukum waris yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang sering kali menimbulkan persoalan dalam praktik penyelesaian sengketa waris (Nurdin, 2020). Di antara ketiga sistem tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi rujukan utama bagi masyarakat beragama non-Muslim atau pihak-pihak yang menggunakan hukum perdata barat sebagai dasar penyelesaian sengketa waris. Salah satu isu utama dalam hukum waris KUHPerdata adalah mengenai perlindungan hak ahli waris, terutama terhadap kemungkinan adanya tindakan *testator* atau pewaris yang membagi hartanya secara tidak proporsional atau melakukan tindakan yang mengurangi hak ahli waris tertentu. Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan tersebut, KUHPerdata mengenal konsep *legitime poertie*, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan oleh kehendak *testator* (Soetojo, 2018). Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan membuat wasiat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris yang secara sosial dan hukum dianggap memiliki hubungan dekat dan tanggung jawab khusus terhadap pewaris.

Dalam literatur hukum waris perdata, *legitime poertie* dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan fundamental, yaitu kebebasan *testator* untuk menentukan kehendaknya atas harta peninggalan, dan hak ahli waris sedarah yang memiliki bagian tertentu yang tidak boleh dirampas (Subekti, 2015). Pembatasan ini muncul karena hukum memandang bahwa hubungan keluarga inti tidak boleh diabaikan hanya karena preferensi personal pewaris. Oleh sebab itu, *legitime poertie* berfungsi sebagai jaring pengaman bagi ahli waris terhadap tindakan pewaris yang dapat dianggap tidak adil atau bertentangan dengan norma sosial. Kehadiran *legitime poertie* dalam KUHPerdata menegaskan bahwa sistem waris perdata Indonesia menganut prinsip *semi-freedom of disposition*, yakni kebebasan untuk mengatur pembagian warisan yang tetap dibatasi oleh ketentuan hukum tertentu. Prinsip ini berbeda dengan sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada pewaris (*absolute freedom of testation*) maupun sistem yang sangat ketat membatasi kehendak pewaris (*forced heirship*). Dengan demikian, keberadaan ketentuan *legitime poertie* merupakan kompromi antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap unit keluarga (Simanjuntak, 2019). Meskipun ketentuan *legitime poertie* sudah diatur secara jelas dalam KUHPerdata, praktik penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan. Tidak jarang sengketa waris timbul akibat pewaris memberikan sebagian besar hartanya kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun wasiat, sehingga mengurangi porsi ahli waris yang berhak atas bagian mutlak tersebut. Persoalan semakin rumit ketika ahli waris merasa dirugikan tetapi tidak memahami mekanisme hukum yang tersedia untuk mempertahankan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *legitime poertie* tidak hanya merupakan masalah normatif, tetapi juga masalah edukasi hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak waris (Handoko, 2021).

Perkembangan sosial dan ekonomi turut memengaruhi dinamika pembagian waris dalam masyarakat. Modernisasi keluarga, misalnya, telah mengubah struktur

keluarga dari extended family menjadi nuclear family, yang berdampak pada persepsi masyarakat terhadap hak dan kewajiban antar anggota keluarga (Yuliani, 2021). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah konsep *legitime poertie* masih relevan dalam menjamin keadilan antar ahli waris, terutama ketika hubungan emosional antar anggota keluarga tidak selalu sejalan dengan hubungan genealogis yang menjadi dasar penentuan ahli waris menurut KUHPerduta. Dalam konteks perlindungan hukum, *legitime poertie* juga memiliki fungsi instrumental untuk memastikan bahwa ahli waris tertentu, seperti anak atau pasangan hidup, tidak berada dalam posisi rentan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum waris bukan semata-mata pengaturan hak atas harta benda, tetapi juga mekanisme keberlanjutan kesejahteraan keluarga inti (Rahardjo, 2019). Oleh karena itu, keberadaan bagian mutlak ini perlu dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang memiliki tujuan sosial. Namun demikian, terdapat pula kritik terhadap konsep *legitime poertie*. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembatasan terhadap kebebasan pewaris terkadang menghambat seseorang untuk mendistribusikan hartanya sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota keluarga atau berdasarkan prinsip keadilan subjektif (Saragih, 2022). Dalam beberapa kasus, ahli waris yang secara genealogis berhak mendapatkan *legitime poertie* justru tidak berperan dalam kehidupan pewaris, sementara pihak lain yang memberikan dukungan secara nyata tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Kritik ini memperlihatkan bahwa *legitime poertie* merupakan bentuk keadilan formal yang tidak selalu mencerminkan keadilan substantif.

Latar belakang ini menegaskan perlunya kajian ilmiah yang mendalam mengenai bagaimana pengaturan *legitime poertie* dalam KUHPerduta memberikan perlindungan bagi ahli waris, serta bagaimana mekanisme tersebut membatasi kebebasan *testator* dalam menentukan pembagian harta waris. Kajian ini penting bukan hanya untuk memahami struktur normatif hukum waris perdata, tetapi juga untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut memberikan perlindungan efektif bagi ahli waris dalam konteks sosial modern. Kajian ini juga berupaya membedah ketegangan antara kebebasan individual dan perlindungan keluarga dalam sistem hukum waris perdata. Pembahasan mengenai *legitime poertie* tidak dapat dipisahkan dari asas kepastian hukum, asas keadilan, serta perlindungan hukum sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Dengan menyandingkan analisis normatif dengan perkembangan doktrinal dan teori hukum, tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai relevansi dan efektivitas *legitime poertie* sebagai instrumen perlindungan ahli waris. Selain perdebatan terkait efektivitas dan keadilan, *legitime poertie* turut menjadi isu penting dalam kaitannya dengan perkembangan hukum waris di Indonesia yang sedang bergerak menuju harmonisasi dan modernisasi. Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa KUHPerduta sebagai produk hukum warisan kolonial memiliki sejumlah norma yang dianggap tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern (Asshiddiqie, 2018). Meski demikian, ketentuan mengenai *legitime poertie* masih dipertahankan oleh praktik hukum perdata karena dinilai mampu menjawab persoalan perlindungan minimal bagi ahli waris inti. Dengan demikian, pembahasan mengenai bagian mutlak ini tetap relevan dalam kerangka reformasi hukum perdata nasional.

Pengaturan mengenai *legitime poertie* juga mencerminkan karakter dasar dari hukum waris perdata yang menekankan pentingnya hubungan sedarah tertentu sebagai

dasar legitimasi memperoleh warisan. Dalam KUHPerdara, ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak terdiri dari anak sah, keturunan selanjutnya, orang tua, dan dalam beberapa kondisi pasangan hidup ([Sumardjono, 2020](#)). Struktur ini memperlihatkan bahwa hukum memandang bahwa pewaris memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjamin kesejahteraan anggota keluarganya. Dengan kata lain, *legitime poertie* tidak hanya merupakan mekanisme yuridis, tetapi juga sarana untuk menjaga kohesi keluarga dan stabilitas sosial. Dari perspektif teori hukum, keberadaan *legitime poertie* berhubungan erat dengan prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan kepada setiap orang bagian yang pantas sesuai dengan kedudukannya ([Rawls, 1999](#)). Dalam hubungan keluarga, ahli waris inti dianggap memiliki kedudukan yang lebih kuat secara moral untuk mendapatkan bagian waris. Oleh karena itu, kebebasan pewaris untuk memberikan hartanya kepada pihak lain harus dibatasi demi menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Dalam konteks ini, *legitime poertie* merupakan wujud nyata intervensi hukum untuk menciptakan keadilan yang proporsional.

Legitime poertie memberikan kepastian hukum yang penting dalam penyelesaian sengketa waris. Tanpa mekanisme perlindungan seperti ini, kemungkinan terjadinya manipulasi pembagian warisan melalui wasiat atau hibah sangat besar, sehingga dapat memicu konflik antar ahli waris. Konflik waris tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan jika tidak diselesaikan dengan dasar hukum yang pasti ([Purbacaraka, 2019](#)). Dengan adanya batasan mutlak, ahli waris memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan bagiannya, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan lebih objektif. Mekanisme *legitime poertie* juga menuntut adanya pengawasan terhadap penggunaan instrumen hibah dan wasiat oleh pewaris. Dalam praktik, pewaris dapat memberikan sebagian besar hartanya kepada penerima hibah tertentu sebelum ia meninggal dunia, sehingga mengurangi harta warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris inti. Dalam konteks inilah *legitime poertie* memainkan peran korektif, karena ahli waris yang haknya terlanggar dapat mengajukan gugatan pengurangan hibah (*inkorting*) untuk mengembalikan bagian mutlak mereka ([Siahaan, 2017](#)). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui mekanisme gugatan secara perdata.

Sementara itu, dari sudut pandang kebebasan *testator*, pembatasan melalui *legitime poertie* dapat dipandang sebagai bentuk kontrol hukum terhadap kehendak bebas seseorang atas harta kekayaannya. Meski kebebasan individu sangat dihargai, hukum waris perdata menegaskan bahwa hak tersebut bukanlah hak absolut. Kebebasan untuk membuat wasiat hanya dapat digunakan sejauh tidak bertentangan dengan bagian mutlak ahli waris. Pembatasan ini merupakan bagian dari filosofi hukum perdata Eropa Kontinental yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang harus dilindungi ([Djojodirdjo, 2016](#)). Dengan demikian, setiap tindakan pewaris yang berpotensi merugikan ahli waris inti harus tunduk pada mekanisme perlindungan dalam KUHPerdara. Perlindungan terhadap ahli waris melalui *legitime poertie* menghadapi sejumlah tantangan dalam konteks modern, terutama terkait perubahan struktur keluarga, perubahan nilai-nilai sosial, serta dinamika ekonomi. Misalnya, dalam keluarga modern, hubungan emosional antara orang tua dan anak dapat sangat beragam. Ada kondisi ketika seorang anak tidak memiliki hubungan baik atau tidak

berkontribusi terhadap kesejahteraan pewaris, tetapi karena ketentuan hukum, tetap memiliki hak terhadap bagian mutlak. Situasi ini memunculkan diskusi mengenai apakah *legitime poertie* masih mencerminkan keadilan substantif atau hanya merupakan keadilan formal yang rigid (Prasetyo, 2021). Dengan demikian, kajian normatif terhadap ketentuan *legitime poertie* menjadi semakin penting, terutama dalam melihat apakah perlu dilakukan reformulasi norma agar lebih kontekstual dengan perkembangan sosial.

Selain itu, tantangan lain muncul dari semakin berkembangnya instrumen ekonomi dan kepemilikan harta kekayaan. Pewaris masa kini tidak hanya memiliki aset berupa tanah atau bangunan, tetapi juga aset berupa digital property, saham, surat berharga, dan produk keuangan lainnya. Ketentuan *legitime poertie* dalam KUHPerdara yang lahir pada abad ke-19 tidak mengantisipasi perkembangan bentuk harta modern ini. Akibatnya, sering terjadi kebingungan mengenai bagaimana menghitung nilai harta waris yang menjadi dasar penentuan bagian mutlak ahli waris (Gunawan, 2022). Kondisi ini membuka ruang interpretasi hukum yang lebih luas bagi hakim dan praktisi hukum, sehingga menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai asas dan tujuan dari perlindungan tersebut. Oleh karena itu, kajian ilmiah mengenai pengaturan *legitime poertie* dalam KUHPerdara menjadi sangat penting untuk menjawab dua pertanyaan mendasar: pertama, bagaimana ketentuan bagian mutlak tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris; dan kedua, sejauh mana ketentuan tersebut membatasi kebebasan *testator* dalam pembagian harta waris. Pembahasan terhadap pertanyaan ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum waris, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat.

Terakhir, penelitian ini relevan dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, struktur keluarga, dan dinamika sosial dalam konteks hukum waris di Indonesia. Dengan landasan teoritis dan analisis normatif yang mendalam, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi wacana reformasi hukum waris nasional, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap ahli waris yang rentan dan memastikan bahwa kebebasan individu tetap berjalan dalam batas norma yang melindungi kepentingan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan mengenai *legitime poertie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai mekanisme perlindungan hak ahli waris? 2) Bagaimana penerapan ketentuan *legitime poertie* membatasi kebebasan *testator* dalam menentukan pembagian harta waris?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum (Soekanto, 2006). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan untuk memahami serta menganalisis Perlindungan Hak Ahli Waris Melalui Ketentuan *Legitime poertie* dalam KUHPerdara. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau *library research* (Sulistiyono, 2023), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum

berupa peraturan undang-undang, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

Pembahasan

Sub 1 Pengaturan Mengenai *Legitime poertie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Ahli Waris

Konsep *legitime poertie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum waris perdata yang berfungsi untuk menjamin perlindungan minimal bagi ahli waris tertentu. Dalam doktrin hukum waris, *legitime poertie* dipahami sebagai bagian mutlak yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris melalui tindakan hukum apa pun, baik berupa hibah maupun wasiat (Subekti, 2015). Ketentuan ini muncul sebagai bentuk kontrol normatif terhadap kebebasan pewaris dalam mengatur hartanya. Dengan demikian, pengaturan tentang *legitime poertie* bukan hanya sekadar norma teknis mengenai pembagian warisan, tetapi juga mekanisme perlindungan hukum yang memiliki fondasi filosofis dan sosial yang kuat. Secara historis, aturan mengenai *legitime poertie* dalam KUHPerdata bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental. Prinsip utamanya mengakui bahwa meskipun seorang pewaris memiliki hak untuk menentukan kehendaknya atas harta kekayaannya, hak tersebut tidak dapat dijalankan secara absolut. Ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu pewaris dan kepentingan keluarga sebagai unit sosial (Soetojo, 2018). Dalam hal ini, hukum memandang bahwa anggota keluarga tertentu memiliki hak moral dan hukum untuk menerima bagian dari harta peninggalan, terlepas dari preferensi personal pewaris.

Dalam KUHPerdata, *legitime poertie* diatur secara khusus dalam Pasal 913 sampai Pasal 929. Pasal 913 KUHPerdata mendefinisikan *legitime poertie* sebagai bagian dari harta peninggalan yang oleh undang-undang disediakan bagi para ahli waris dalam garis lurus, dan yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris melalui pemberian apa pun. Pengaturan ini menegaskan bahwa *legitime poertie* diperuntukkan bagi ahli waris yang termasuk dalam golongan tertentu, yakni anak sah, keturunan berikutnya, orang tua, dan dalam kondisi tertentu janda atau duda (Simanjuntak, 2019). Dengan demikian, hukum waris perdata menetapkan kelompok-kelompok ahli waris tertentu sebagai “kelompok terlindungi,” yaitu pihak-pihak yang harus dipastikan menerima bagian tertentu dari harta peninggalan. Filosofi utama dari *legitime poertie* adalah melindungi ahli waris yang memiliki hubungan genealogis paling dekat dengan pewaris. Hukum perdata memandang bahwa anggota keluarga inti memiliki tanggung jawab saling menjaga kesejahteraan selama hidup, sehingga mereka harus diberikan perlindungan agar tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pewaris. Dengan menerapkan batasan mutlak seperti ini, hukum ingin memastikan bahwa ahli waris inti tidak kehilangan haknya hanya karena pewaris hendak memberikan sebagian besar atau seluruh hartanya kepada pihak lain melalui hibah atau wasiat (Handoko, 2021).

Pengaturan mengenai *legitime poertie* juga berkaitan erat dengan asas keadilan dalam pembagian waris. Dalam doktrin hukum Eropa Kontinental, konsep keadilan distributif sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum waris, termasuk dalam penetapan bagian mutlak bagi ahli waris tertentu (Rawls, 1999). Keadilan distributif menekankan pentingnya memberikan kepada tiap individu bagian yang wajar sesuai

dengan posisinya dalam keluarga. Dalam konteks ini, ahli waris garis lurus dianggap memiliki posisi istimewa karena hubungan darah langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, pengaturan *legitime poertie* menjadi instrumen legal untuk memastikan bahwa keadilan distributif terwujud. Selain itu, *legitime poertie* berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan pewaris dalam melakukan tindakan hukum yang dapat mengurangi harta waris. Tanpa adanya ketentuan ini, pewaris secara teoretis dapat menghabiskan seluruh hartanya melalui hibah atau wasiat, sehingga tidak meninggalkan apa pun bagi ahli waris yang secara hukum dan moral memiliki hak untuk mendapatkan bagian. Kebebasan penuh seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga. Oleh karena itu, hukum menetapkan *legitime poertie* sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak keluarga ([Djojodirdjo, 2016](#)).

Secara teknis, *legitime poertie* dihitung berdasarkan fraksi tertentu dari total harta peninggalan bersih. Besaran bagian mutlak ini berbeda-beda tergantung jumlah dan kedudukan ahli waris. Misalnya, jika pewaris meninggalkan seorang anak, maka anak tersebut berhak atas separuh dari harta peninggalan sebagai bagian mutlak. Jika terdapat dua anak, maka bagian mutlak bagi mereka masing-masing adalah sepertiga, dan jika terdapat tiga anak atau lebih maka masing-masing anak memperoleh seperempat dari harta peninggalan sebagai *legitime poertie* ([Sumardjono, 2020](#)). Dengan demikian, KUHPerdota memberikan formula yang relatif jelas mengenai bagaimana menghitung bagian mutlak tersebut. Namun, keberadaan ketentuan normatif saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan hak ahli waris. KUHPerdota juga memberikan mekanisme melalui inkorting atau gugatan pengurangan hibah apabila ahli waris merasa hak *legitime poertie*-nya terlanggar. Inkorting merupakan langkah hukum yang dapat diajukan oleh ahli waris untuk mengurangi hibah atau wasiat yang melebihi batas yang dapat dilakukan pewaris. Gugatan ini bertujuan mengembalikan harta warisan ke tingkat yang cukup untuk memenuhi bagian mutlak ahli waris ([Siahaan, 2017](#)). Dengan demikian, KUHPerdota tidak hanya mengatur prinsip normatif, tetapi juga menyediakan sarana operasional untuk mempertahankan hak ahli waris.

Peran *legitime poertie* sebagai instrumen perlindungan ahli waris juga terlihat ketika pewaris memberikan hibah yang bersifat pura-pura atau hibah yang ditujukan untuk menghindari pemenuhan kewajiban hukum kepada ahli waris. Dalam kasus seperti ini, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dan meminta pengadilan untuk menilai keabsahan hibah tersebut. Jika tindakan pewaris dianggap merugikan ahli waris inti dan melanggar batasan *legitime poertie*, maka hibah tersebut dapat dikurangi atau dibatalkan ([Yuliani, 2021](#)). Dengan demikian, sistem hukum waris perdata berupaya mencegah tindakan manipulatif yang dapat merugikan ahli waris terlindungi. Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan mengenai *legitime poertie* memberikan kerangka yang jelas bagi penyelesaian sengketa waris. Dalam banyak kasus, sengketa waris terjadi karena adanya perbedaan penafsiran mengenai hak ahli waris atau tindakan pewaris yang dianggap tidak adil. Dengan adanya aturan tertulis mengenai bagian mutlak, hakim memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum perdata Indonesia ([Rahardjo, 2019](#)). Kepastian hukum ini sangat penting mengingat persoalan waris sering kali melibatkan emosi dan dinamika keluarga yang kompleks.

Meskipun demikian, pengaturan *legitime poertie* dalam KUHPerdota tidak lepas dari kritik. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa ketentuan ini terlalu rigid dan tidak mempertimbangkan keadaan aktual hubungan keluarga. Misalnya, anak yang tidak pernah berhubungan dengan pewaris tetap memiliki hak *legitime poertie*, sementara pihak lain yang merawat pewaris sepanjang hidupnya tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Kritik ini menyebutkan bahwa ketentuan *legitime poertie* kadang mencerminkan keadilan formal, tetapi kurang mencerminkan keadilan substantif (Saragih, 2022). Dengan demikian, beberapa pemerhati hukum mendorong adanya reformasi terhadap ketentuan waris agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial. Selain itu, tantangan baru muncul seiring berkembangnya bentuk-bentuk harta kekayaan modern, seperti aset digital, investasi keuangan, dan instrumen pasar modal. KUHPerdota sebagai produk hukum kolonial tidak mengantisipasi perkembangan ini, sehingga penentuan nilai harta waris yang menjadi dasar perhitungan *legitime poertie* sering kali menimbulkan masalah dalam praktik. Hal ini menuntut adanya interpretasi hukum yang lebih fleksibel dari para praktisi dan hakim agar prinsip perlindungan hak ahli waris tetap dapat ditegakkan (Gunawan, 2022).

Ketentuan *legitime poertie* juga perlu dilihat dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang melibatkan hukum adat dan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang secara genealogis tunduk pada hukum adat atau Islam dapat memilih untuk menggunakan KUHPerdota sebagai dasar penyelesaian waris. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri mengenai penerapan *legitime poertie* dalam masyarakat yang nilai-nilai sosialnya mungkin lebih sejalan dengan hukum adat atau hukum Islam. Oleh karena itu, perlindungan hak ahli waris melalui *legitime poertie* perlu dipahami secara kontekstual, tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial (Nurdin, 2020). Secara keseluruhan, pengaturan mengenai *legitime poertie* dalam KUHPerdota memiliki posisi strategis sebagai mekanisme perlindungan bagi ahli waris yang dianggap memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris. Ketentuan ini tidak hanya memberikan perlindungan normatif, tetapi juga memberikan mekanisme hukum bagi ahli waris untuk mempertahankan haknya apabila pewaris melakukan tindakan hukum yang merugikan mereka. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan ketentuan ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan kajian berkelanjutan agar prinsip perlindungan hak ahli waris tetap dapat dijalankan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum modern.

Sub 2 Penerapan Ketentuan *Legitime poertie* Membatasi Kebebasan *Testator* dalam Menentukan Pembagian Harta Waris

Kebebasan *testator* dalam menentukan pembagian harta waris merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum waris perdata, yang memberikan kewenangan bagi pewaris untuk secara bebas membuat ketentuan mengenai hartanya, baik melalui testament maupun melalui hibah semasa hidup. Namun, kebebasan ini tidak dapat dianggap sebagai hak absolut. Sistem hukum perdata di Indonesia, yang banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum Eropa Kontinental, mengatur bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap kebebasan tersebut. Pembatasan ini salah satunya diwujudkan melalui ketentuan *legitime poertie*, yaitu bagian mutlak

yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan atau dikurangi secara sewenang-wenang oleh *testator* (Subekti, 2015). Secara konseptual, *legitime poertie* merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mengoreksi potensi ketidakadilan yang mungkin terjadi apabila *testator* diberi kebebasan penuh dalam mendistribusikan hartanya. Dalam konteks ini, peran hukum adalah memberikan batasan terhadap kehendak individual pewaris agar tidak bertentangan dengan keadilan keluarga, keseimbangan hak, serta fungsi sosial dari harta warisan tersebut (Simanjuntak, 2019). Oleh karena itu, walaupun secara normatif seseorang berhak memberikan hartanya kepada siapa pun, hukum tetap mewajibkan *testator* untuk menyediakan bagian tertentu bagi ahli waris garis lurus yang dianggap sebagai pihak yang paling dekat dan paling berhak atas warisan.

Pengaturan yang membatasi kebebasan *testator* ini tertuang dalam Pasal 913 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa anak, keturunan berikutnya, dan orang tua memiliki bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan ini secara langsung membatasi ruang gerak *testator* dalam membuat testament atau memberikan hibah. Artinya, *testator* tidak boleh memberikan hibah yang melampaui batas sehingga mengurangi bagian mutlak ahli waris. Pembatasan ini merupakan bentuk konkrit dari perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara genealogis berada dalam posisi yang sangat dekat dengan pewaris, dan yang secara moral dianggap memiliki hak yang lebih kuat dibanding pihak lain (Soetojo, 2018).

Dari perspektif teori hukum, pembatasan terhadap kebebasan *testator* melalui *legitime poertie* merupakan manifestasi dari prinsip keadilan distributif. Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles dan dikembangkan lebih lanjut dalam teori Rawls menekankan bahwa keadilan dalam pembagian sumber daya harus mempertimbangkan kedudukan dan kebutuhan masing-masing individu (Rawls, 1999). Dalam konteks warisan, anak dan keturunan dianggap memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk memperoleh bagian waris dibandingkan pihak lain yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, pembatasan melalui *legitime poertie* merupakan bentuk pengaturan hukum untuk memastikan prinsip keadilan tersebut dijalankan. Selain keadilan distributif, penerapan *legitime poertie* juga berhubungan dengan asas kekeluargaan. Dalam masyarakat Indonesia, keluarga dipandang sebagai unit terpenting yang menjaga kelangsungan hidup individu dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa ahli waris inti yang bergantung pada pewaris tidak dirugikan oleh tindakan pewaris yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi emosional, tekanan sosial, atau hubungan personal tertentu. Ketentuan *legitime poertie* berfungsi sebagai pengaman agar kesenjangan dalam keluarga tidak semakin melebar akibat pembagian harta yang tidak seimbang (Yuliani, 2021).

Dalam praktik, pembatasan kebebasan *testator* melalui *legitime poertie* tercermin dalam dua jenis tindakan hukum: (1) pembatalan atau pengurangan hibah yang melampaui batas (*inkorting*), dan (2) pembatalan ketentuan wasiat yang merugikan ahli waris inti. Hibah merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh *testator* untuk mengalihkan harta sebelum meninggal dunia. Namun, hibah tersebut tidak boleh melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum. Apabila hibah yang diberikan *testator* melampaui batas sehingga mengurangi *legitime*

poertie ahli waris, maka hibah tersebut dapat dikurangi melalui gugatan inkorting ([Siahaan, 2017](#)). Dengan demikian, hukum memberikan jalan bagi ahli waris untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme peradilan. Pembatasan terhadap hibah ini merupakan bentuk konkret dari pembatasan kebebasan pewaris. Secara normatif, setiap orang memiliki hak untuk memberikan hartanya kepada siapa saja selama ia hidup. Namun, KUHPerdota memandang bahwa hak tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan ahli waris inti. Oleh karena itu, walaupun hibah dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, hibah tersebut tetap dapat dinilai oleh hakim apakah melanggar ketentuan *legitime poertie*. Ketentuan ini sekaligus mencegah praktik manipulasi harta, seperti pengalihan seluruh harta kepada pihak ketiga untuk menghindari kewajiban waris kepada ahli waris sah.

Selain hibah, ketentuan wasiat juga dibatasi oleh *legitime poertie*. Wasiat merupakan bentuk kehendak terakhir pewaris yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota. Namun, kebebasan membuat wasiat tidak dapat mengenyampingkan hak ahli waris inti. Apabila suatu ketentuan wasiat memberikan sebagian besar atau seluruh harta kepada pihak lain sehingga mengurangi bagian mutlak ahli waris, maka ketentuan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dikurangi untuk memenuhi *legitime poertie* ([Handoko, 2021](#)). Dalam hal ini, posisi ahli waris terlindungi secara kuat oleh hukum, sehingga tindakan pewaris melalui wasiat tidak dapat melampaui batasan mutlak. Mekanisme kontrol terhadap wasiat ini penting karena testament sering kali digunakan oleh pewaris untuk menyatakan preferensi personal terhadap pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, pewaris merasa lebih dekat dengan pihak yang bukan ahli waris inti, seperti saudara kandung, keponakan, atau bahkan pihak luar yang telah merawatnya. Namun, dalam hukum waris perdata, preferensi personal tersebut tidak dapat mengalahkan ketentuan mengenai *legitime poertie*. Dengan demikian, hukum memberikan kontrol terhadap kehendak subjektif pewaris untuk memastikan bahwa bagian mutlak ahli waris tetap terlindungi.

Pembatasan kebebasan *testator* melalui *legitime poertie* juga berdampak pada mekanisme perencanaan harta peninggalan (*estate planning*). Dalam *estate planning*, seseorang biasanya mengatur hartanya sejak dini melalui hibah, pengaturan aset, dan pembuatan wasiat. Namun, ketentuan *legitime poertie* harus menjadi faktor penting yang dipertimbangkan. Apabila seseorang ingin mengatur hartanya melalui kontrak atau melalui pemberian tertentu kepada pihak non-ahli waris, maka ia tetap harus memperhitungkan bagian mutlak ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari ([Saragih, 2022](#)). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *legitime poertie* tidak hanya membatasi kebebasan *testator*, tetapi juga memberikan panduan normatif dalam perencanaan warisan secara sehat. Pembatasan ini menuntut agar pewaris bertindak secara adil dan rasional, serta mengutamakan kesejahteraan keluarga inti. Dari sudut pandang teori hukum modern, hal ini sejalan dengan konsep *social function of property*, yaitu bahwa hak atas harta benda memiliki fungsi sosial dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang ([Rahardjo, 2019](#)). Ketentuan *legitime poertie* merupakan manifestasi dari fungsi sosial harta warisan tersebut.

Penerapan ketentuan *legitime poertie* tidak lepas dari kritik yang menyatakan bahwa pembatasan tersebut terlalu kaku. Kritik utama menyebutkan bahwa

pembatasan ini mengabaikan hubungan sosial yang sebenarnya terjadi antara pewaris dan ahli waris. Misalnya, anak yang tidak pernah berhubungan dengan orang tuanya tetap memiliki hak *legitime poertie*, sementara pihak yang merawat pewaris tidak memiliki hak yang sama. Kritik ini menekankan bahwa *legitime poertie* lebih mencerminkan keadilan formal daripada keadilan substantif (Prasetyo, 2021). Namun, meskipun kritik tersebut valid, KUHPerdato tetap menekankan bahwa perlindungan terhadap ahli waris inti harus menjadi prioritas. Dalam sistem hukum waris, hubungan genealogis dianggap memiliki signifikansi hukum yang kuat. Oleh karena itu, meskipun hubungan emosional dapat berubah-ubah, hubungan darah tetap dijadikan dasar untuk menentukan siapa yang berhak atas perlindungan minimal tersebut. Hal ini mencerminkan sifat konservatif dari hukum waris perdata yang memprioritaskan stabilitas hukum dan kepastian hak.

Di sisi lain, penerapan *legitime poertie* juga perlu dipahami dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Dalam masyarakat tertentu, pembagian harta waris lebih banyak dipengaruhi oleh nilai adat atau agama. Namun, ketika masyarakat tersebut memilih untuk tunduk pada KUHPerdato, maka ketentuan mengenai *legitime poertie* harus diterapkan secara penuh. Pilihan hukum ini sering kali menjadi penyebab munculnya konflik, terutama ketika nilai-nilai adat atau keagamaan berbeda dengan ketentuan *legitime poertie*. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan kebebasan *testator* menjadi penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan hukum secara bijak (Nurdin, 2020). Secara keseluruhan, penerapan ketentuan *legitime poertie* membatasi kebebasan *testator* dalam konteks yang tepat dan rasional. Pembatasan ini bukan untuk menghalangi seseorang mengatur hartanya, tetapi untuk memastikan bahwa hak ahli waris inti tidak dilanggar. Dalam hukum waris perdata, keluarga inti dianggap sebagai pihak yang memiliki keterikatan paling kuat dengan pewaris. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kuat terhadap mereka melalui bagian mutlak. Dengan demikian, ketentuan *legitime poertie* dan pembatasan kebebasan *testator* merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum waris, yaitu keadilan, keseimbangan hak, dan perlindungan terhadap keluarga.

Kesimpulan

Pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa ketentuan *legitime poertie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris inti. Pengaturan mulai dari Pasal 913 hingga Pasal 929 KUHPerdato menegaskan bahwa anak, keturunan berikutnya, orang tua, dan dalam kondisi tertentu pasangan hidup memiliki bagian mutlak (*forced share*) yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi secara sewenang-wenang oleh pewaris. Secara normatif, ketentuan ini berfungsi mengamankan hak genealogis ahli waris inti dan mencegah tindakan pewaris, baik melalui hibah maupun wasiat, yang berpotensi menghilangkan atau merugikan hak-hak dasar tersebut. Dengan demikian, *legitime poertie* merupakan pilar penting dalam menjaga keadilan distributif, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hubungan keluarga dalam proses pewarisan.

Selanjutnya, pembahasan juga menegaskan bahwa *legitime poertie* membatasi kebebasan *testator* secara proporsional. Kebebasan untuk mengatur warisan melalui

hibah dan testament tetap dihormati oleh sistem hukum perdata, namun pembatasan diberlakukan untuk menjamin bahwa hak ahli waris inti tidak terabaikan. Pembatasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme normatif, tetapi juga beroperasi melalui instrumen seperti inkorting sebagai sarana korektif apabila *testator* melakukan tindakan yang melanggar batasan mutlak. Oleh karena itu, pembatasan melalui *legitime poertie* merupakan bentuk penguatan fungsi sosial dari harta warisan dan instrumen penting dalam menjaga stabilitas keluarga serta menciptakan keadilan substantif dalam pembagian waris.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait keberlakuan *legitime poertie* dan batasan-batasan kebebasan *testator* dalam mengatur harta waris. Edukasi hukum yang lebih luas diperlukan agar pewaris dapat melakukan perencanaan harta (estate planning) secara bijaksana dan menghindari praktik hibah atau wasiat yang berpotensi memicu sengketa. Selain itu, mengingat perkembangan bentuk-bentuk harta modern dan dinamika keluarga kontemporer, diperlukan kajian lebih lanjut oleh akademisi maupun pembuat kebijakan untuk menilai relevansi serta kemungkinan reformasi terhadap ketentuan *legitime poertie* agar dapat tetap memberikan perlindungan efektif bagi ahli waris inti tanpa mengabaikan nilai keadilan substantif dalam konteks sosial masa kini.

Daftar Pustaka

- Djojodirdjo, M. (2016). *Hukum Waris dan Pembagian Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Handoko, R. (2021). *Hukum Keluarga dan Waris dalam Perspektif KUHPperdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2019). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Simanjuntak, P. (2019). *Hukum Waris Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti, R. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Soetojo, S. (2018). *Pengantar Hukum Waris dan Wasiat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sumardjono, M. S. (2020). *Hukum Keluarga dan Waris dalam Perspektif Sosio-Legal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Gunawan, T. (2022). Analisis Modernisasi Harta Warisan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 112–130.
- Handayani, D. (2020). *Legitime poertie* sebagai Batasan Kebebasan Membuat Wasiat dalam KUHPperdata. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), 231–244.
- Nuridin, A. (2020). Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 501–525.
- Prasetyo, Y. (2021). Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris: Kritik terhadap Forced Heirship. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 6(1), 77–93.
- Purbacaraka, P. (2019). Sengketa Keluarga dan Peran Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Waris. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 145–162.
- Rahmawati, S. (2020). Pembatasan Kebebasan *Testator* dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 66–83.
- Saragih, E. (2022). Kritik atas Ketentuan *Legitime poertie* dalam KUHPperdata. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(3), 223–240.
- Siahaan, J. (2017). Gugatan Inkorting sebagai Upaya Perlindungan Hak Ahli Waris. I, 7(1), 55–70.

- Silalahi, T. (2019). Freedom of Testation dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Legislasi*, 4(2), 89–104.
- Yuliani, M. (2021). Relevansi Asas Kekeluargaan dalam Hukum Waris Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 301–318.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.